



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jln. Majapahit Komplek Perkantoran Cangakan Telepon (0271) 495041 Fax (0271) 494522  
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id KodePos 57712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR 421.1 / 340 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP KELOMPOK BERMAIN BILAL  
BIN RABAH, DESA KEMIRI, KECAMATAN KEBAKKRAMAT,  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR,**

Membaca : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor 421.1/160/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Kelompok Bermain Bilal Bin Rabah, Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;

2. Surat dari Ketua Yayasan Permata Ilmu Nomor 030/YPI/KBKM/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Tetap;

3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kebakkramat Nomor 800/99/2018, tanggal 30 Juli 2018, perihal Permohonan Izin Operasional;

4. Berita Acara Tim Visitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor : 420/056/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Tetap Kelompok Bermain Bilal Bin Rabah;

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu menetapkan Izin Operasional Tetap Kelompok Bermain Bilal Bin Rabah, Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Kelompok Bermain Bilal Bin Rabah, Desa Kemiri, Kecamatan

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);
  11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Izin Operasional Tetap Kelompok Bermain Bilal Bin Rabah, Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini adalah :
- mematuhi semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - segala pembiayaan penyelenggaraan Kelompok Bermain Bilal Bin Rabah ditanggung Yayasan Permata Ilmu;
  - menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
  - menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
  - melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok Bermain Bilal Bin Rabah secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain Bilal Bin Rabah sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA maka Surat Keputusan ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada tanggal 13 September 2018  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR,



Drs. TARSA, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620511 198405 1 003

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Baperlitbang  
Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Karanganyar;
4. Camat Kebakkramat;
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD  
Kecamatan Kebakkramat.